# BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN DAN STRATEGI
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

b. bahwa Kabupaten Simeulue saat ini sedang mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes militus dan lain-lain, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah;

c. bahwa dalam rangka upaya percepatan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat melalui Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

d. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stanting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/ Menkes/ Per/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1);
13. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 344).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STRATEGI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah/Dayah yang selanjutnya disingkat UKS/M/D adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK, Masyarakat, Individu dan Kelompok dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promosi dan pencegahan untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal.....

Pasal 3

(1) Secara umum Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

(2) Secara khusus Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;
   b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit;
   c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
   d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
   e. mengurangi beban finansial penduduk untuk pengeluaran Kesehatan.

BAB III
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Germas meliputi:
   a. peningkatan aktivitas fisik;
   b. peningkatan PHBS;
   c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
   d. pencegahan dan deteksi dini penyakit;
   e. peningkatan kualitas lingkungan;
   f. peningkatan edukasi hidup sehat.

(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
   a. individu;
   b. keluarga;
   c. kelompok; dan
   d. masyarakat.

Pasal.....

Pasal 5

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan pada tatanan:

a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja; dan
d. tempat umum.

Pasal 6

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dapat berupa:
    a. aktivitas fisik harian;
    b. Latihan fisik; dan/atau
    c. Olahraga.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
    a. senam kesegaran jasmani;
    b. gerak kapiten;
    c. gerak barisan bangsa;
    d. senam anak bangsa.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
    a. peregangan;
    b. senam sehat bugar;
    c. senam jantung sehat; dan/atau
    d. senam kesegaran jasmani.
(2) Peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.

(3) Kegiatan.....

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) khusus untuk SKPK dilakukan pada hari Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat berupa:
   a. latihan fisik;
   b. olahraga; dan/atau
   c. kegiatan fisik lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam seminggu.

Bagian Kedua
Peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 10

(1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan pada bidang:
   a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
   b. penyehatan lingkungan;
   c. kesehatan ibu dan anak;
   d. keluarga berencana;
   e. gizi;
   f. farmasi; dan
   g. pemeliharaan kesehatan.

(2) Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada saat berada pada tatanan:
   a. rumah tangga;
   b. institusi Pendidikan;
   c. tempat kerja;
   d. tempat umum; dan
   e. fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan;

b. memberi.....

b. memberi bayi air susu ibu ekslusif;
c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
d. menggunakan air bersih;
e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
f. menggunakan jamban atau toilet sehat dan tidak menghadap dan membelakangi kiblat;
g. memberantas jentik nyamuk dirumah;
h. makan sayur dan buah setiap hari;
i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
j. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
k. tidak merokok.

(4) PHBS pada tatanan Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban atau toilet sehat dan tidak menghadap kiblat;
d. membuang sampah ditempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat, dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(5) PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban atau toilet sehat dan tidak menghadap kiblat
d. membuang sampah ditempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(6) PHBS.....

(7) PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. menggunakan jamban atau toilet sehat dan tidak menghadap kiblat;
   c. membuang sampah ditempat sampah;
   d. tidak merokok;
   e. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   f. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   g. memberantas jentik nyamuk.

(8) PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
   b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
   c. menggunakan jamban atau toilet sehat dan tidak menghadap kiblat;
   d. membuang sampah ditempat sampah;
   e. tidak merokok;
   f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
   g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
   h. memberantas jentik nyamuk.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya:
a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan zat dan bahan berbahaya;
b. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar dimasyarakat;
c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;

d. peningkatan.....

d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
e. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan lokal halal, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
f. pemberian bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin;
g. peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil;
h. perbaikan gizi difokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dengan intervensi sensitive (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan, Pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik (Ante Natal Care, Inisiasi Menyusui Dini, pemberian Tablet Tambah Darah, Air Susu Ibu Ekslusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang adekuat, pemantaun tumbuh kembang, pemberian vitamin A, Imunisasi dan Pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui), penggunaan garam beryodium; dan
i. pembinaan dan pemantauan gizi, pemberian vitamin A pada pekerja perempuan.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 12

Peningkatan pencegahan penyakit terdiri dari:
a. tingkatan primer;
b. tingkatan sekunder; dan
c. tingkatan tersier.

Pasal 13

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
    a. diet sehat;
    b. olahraga teratur;
    c. penggunaan air bersih;
    d. PHBS; dan
    e. Imunisasi.

(2) Imunisasi.....

(2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak setiap anak untuk memperoleh imunisasi dasar dan lanjutan.

Pasal 14

(1) peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya diagnostik, skrining, pengobatan dan perawatan.
(2) upaya diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan deteksi dini penyakit secara rutin dan berkala, pemeriksaan bebas narkoba, deteksi dini orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan mental.
(3) pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
(4) Upaya skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan skrining, pemeriksaan payudara sendiri dan inspeksi visual *asam asetat test*, detekti dini dan pencegahan penularan penyakit *human immunodeficiency virus-acquired immune deficiency syndrome,* sifilis dan hepatitis B terutama pada kelompok beresiko dan ibu hamil.

Pasal 15

Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yaitu dilakukan dengan upaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 16

Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan upaya:

a. pengendalian pencemaran badan air;
b. fasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;

c. penghapusan.....

c. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
d. sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
e. penyadiaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
f. penentuan / penetapan pengawasan bebas kendaraan bermotor (*Car free Day*) pada waktu dan hari tertentu;
g. penentuan / penetapan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representative dan aman;
h. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan rumah tangga, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
i. Mengurangi penggunaan tempat atau wadah berbahan plastik.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 17

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:
a. pelaksanaan Kampanye Germas;
b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu ekslusif untuk pencegahan *stunting;*
c. Pelaksanaan kampanye gemar olahraga, peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah disekolah dan madrasah;
d. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
e. perluasan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
f. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
g. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
h. edukasi tentang etika batuk yang benar untuk mencegah peularan infeksi penyakit menular terutama tuberculosis, kusta, difteri, pneumonia dan *Covid-19*;

i. promosi.....

i. promosi pergerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan

j. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi individu, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Germas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk:
   a. Pemerintah Kabupaten Simeulue;
   b. instansi vertikal;
   c. satuan Pendidikan;
   d. swasta dan dunia usaha;
   e. organisasi profesi;
   f. organisasi kemasyarakatan;
   g. individu;
   h. keluarga;
   i. masyarakat; dan
   j. rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.

(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuakan secara bersinergis.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Germas di Kabupaten Simeulue yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;

b. menyampaikan.....

b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi / lembaga penyelesaian tindaklanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten Simeulue;
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantaun dan evaluasi pelaksanaan Germas;
f. menfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas;
g. membuat laporan hasil pelaksanaan Germas di Kabupaten Simeulue.

(3) Susunan personalia Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(4) Pembina sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati; dan
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
b. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue;
c. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Simeulue
d. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue.

(6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Simeulue.

(8) Anggota.....

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu seluruh Kepala SKPK dan pihak terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Forum.
(2) Sekretariat Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
(3) Sekretariat Forum Germas Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. Mengelola dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
    b. Membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan / rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Germas Kabupaten Simeulue;
(4) Susunan personalia sekretariat Forum Germas Kabupaten Simeuleu ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STRATEGI IMPLEMENTASI GERMAS

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 21

Informasi tentang GERMAS di Daerah diberikan melalui sosialisasi kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan melalui:

a. seminar;
b. workshop; dan
c. media cetak dan elektronik

Bagian.....

Bagian Kedua
Implementasi

Pasal 23

Implementasi GERMAS dilakukan melalui:

a. membentuk forum komunikasi GERMAS di tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
b. membentuk kelompok kerja GERMAS di tingkat Desa;
c. menyusun rencana aksi GERMAS; dan
d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap anggota keluarga.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 24

(1) Setiap SKPK menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue.
(3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan germas di Lingkungan Kabupaten Simeulue.
(2) Dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 16elaksana kegiatan Germas.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan/ atau pada waktu tertentu.

(4) Hasil.....

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk pelakasaaan germas pada tahun berikutnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 26

(1) Ketua Forum Komunikasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 Februari 2023 M
17 R. Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN DAN STRATEGI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SIMEULUE

TAHUN: 2023

| NO | KEGIATAN GERMAS | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL (DO) INDIKATOR | TARGET | | | ANGGARAN (dalam juta rupiah) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | CAPAIAN | | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI | |
| | | | | | SMT 1 | SMT 2 | | SMT 1 | SMT 2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Pj.BUPATI SIMEULUE,**

**AHMADLYAH**